



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR. 3 TAHUN 1984.

TENTANG

IZIN USAHA PERTERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- Menimbang ; a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional maka Usaha Perternakan salah satu faktor penunjang perlu diselenggarakan secara tertib dan terarah sehingga dapat diperoleh hasil Produksi yang lebih baik.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Pertanian No.406/Kpts/ Org /6/1980, tanggal 10 Juni 1980, tentang syarat-syarat tata cara Permohonan dan pemberian Izin Usaha peternakan, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Daerah, tentang Izin Usaha peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN. tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Didaerah.
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 (LN. tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang No.19 Drt tahun 1957 (LN. Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
3. Undang-undang No.12 Drt. tahun 1957 (LN. tahun 1957 No.57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 (LN. tahun 1967 Nomor 10) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 (LN. tahun 1977 Nomor 20) tentang penolakkan Pencegahan, Pembenaran dan Pengobatan Penyakit Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 (LN. tahun 1977) Nomor 21) tentang Usaha peternakan.
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 50 tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha peternakan.
8. Surat Keputusan menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/1980. tentang syarat-syarat, Tatacara permohonan dan pemberian Izin Usaha Perternakan.
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/Kpts/ DJP/Deptan/1981, tentang Tatacara Pengawasan dan pencabutan Izin Usaha Perternakan.

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Izin - Usaha Peternakan.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Dinas peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Pengusaha adalah perorangan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha Peternakan.
- d. Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur, terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan Perusahaan ayam telur, peternakan ayam, Daging, Peternakan Babi, Peternakan Sapi/Kerbau potong dan perusahaan sapi perah yang jumlahnya melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap Jenis ternak pada peternakan rakyat.
- f. Perusahaan peternakan ayam telur adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan Produksi utamatelur.
- g. Perusahaan peternakan ayam daging adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan produksi utama ayam Daging.
- h. Perusahaan peternakan Babi adalah Perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan babi dengan Produksi utama babi.
- i. Perusahaan Sapi/Kerbau potong adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan Sapi/Kerbau dengan Produksi utama Sapi/Kerbau potong.
- j. Perusahaan peternakan Sapi perah adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan Sapi Dengan Produksi Utama Susu Sapi.
- k. Pemberi Izin adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- l. Surat Izin adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pemberi izin yang memberikan wewenang kepada Pemegang Izin untuk membuka usaha Peternakan.
- y. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- n. Pemegang Izin adalah pengusaha yang telah memper-oleh Izin Usaha peternakan.
- m. Iuran Izin usaha adalah pungutan yang dibebankan kepada Pengusaha pemegang Izin Usaha.

B A B II.

IZIN USAHA .

Pasal 2.

Izin usaha peternakan dapat diberikan kepada :

- a. Badan Hukum Indonesia.
- b. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

Perusahaan peternakan yang wajib memiliki izin usaha adalah

- a. Perusahaan peternakan ayam petelur yang mempunyai jumlah produksi 1.500 sampai 3.000 butir telur perhari atau memiliki 2.500 sampai 5.000 ekor induk ayam petelur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Izin - Usaha Peternakan.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Dinas peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Pengusaha adalah perorangan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha Peternakan.
- d. Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur, terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan Perusahaan ayam telur, peternakan ayam, Daging, Peternakan Babi, Peternakan Sapi/Kerbau potong dan perusahaan sapi perah yang jumlahnya melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap Jenis ternak pada peternakan rakyat.
- f. Perusahaan peternakan ayam telur adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan Produksi utamatelur.
- G. Perusahaan peternakan ayam daging adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan produksi utama ayam Daging.
- h. Perusahaan peternakan Babi adalah Perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan babi dengan Produksi utama babi.
- i. Perusahaan Sapi/Kerbau potong adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan Sapi/Kerbau dengan Produksi utama Sapi/Kerbau potong.
- j. Perusahaan peternakan Sapi perah adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan peternakan Sapi Dengan Produksi Utama Susu Sapi.
- k. Pemberi Izin adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- l. Surat Izin adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pemberi izin yang memberikan wewenang kepada Pemegang Izin untuk membuka usaha Peternakan.
- y. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- n. Pemegang Izin adalah pengusaha yang telah memperoleh Izin Usaha peternakan.
- m. Iuran Izin usaha adalah pungutan yang dibebankan kepada Pengusaha pemegang Izin Usaha.

B A B II.

IZIN USAHA .

Pasal 2.

Izin usaha peternakan dapat diberikan kepada :

- a. Badan Hukum Indonesia.
- b. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

Perusahaan peternakan yang wajib memiliki izin usaha adalah

- a. Perusahaan peternakan ayam petelur yang mempunyai jumlah produksi 1.500 sampai 3.000 butir telur perhari atau memiliki 2.500 sampai 5.000 ekor induk ayam petelur.

Sub.d. yang dimaksud dengan pihak yang bersangkutan meng -
hentikan usahanya dalam pasal ini adalah perusahaan yang
menghentikan usahanya, secara sukarela, karena pemiliknya
meninggal dunia atau karena sesuatu hal lain sebelum jang
ka waktu yang diberikan dalam surat Izin Usaha ber-akhir.
Apabila pemilik perusahaan meninggal Dunia, maka Izin Usa-
ha Peternakan tidak dengan sendirinya ber-alih kepada ahli
warisnya, dengan meninggalnya Pemilik perusahaan, maka Izin
Usaha peternakan berhenti berlaku, akan tetapi dapat diper
baharui atas permohonan ahliwarisnya yang berhak.

Pasal, 11. a. dan b. Cukup Jelas

Pasal, 11. Sub.C. pengusaha yang tidak menunjukkan kegiatannya berturut-
turut selama 1 tahun, yang dimaksud dalam pasal ini adalah
perusahaan yang telah berjalan, kemudian karena sesuatu hal
atau sebab, kegiatannya berhenti selama 1 tahun berturut -
turut dan tidak ada tanda-tanda usaha peternakan tersebut
akan dilanjutkan lagi.

Pasal, 12. Cukup Jelas

Pasal, 13. Cukup Jelas

Pasal 14. Cukup Jelas

Pasal, 15. Cukup Jelas.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR. 3 TAHUN 1984.

TENTANG ,

IZIN USAHA PETERNAKAN.

I. UMUM,

Potensi Daerah Jambi memungkinkan untuk perkembangan usaha-usaha Peternakan, Oleh karena itu Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan usaha-usaha Peternakan dalam rangka mencukupi kebutuhan Protein hewan dan kebutuhan kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak.

Pelaksanaan usaha-usaha peternakan tersebut perlu diselenggarakan dengan tertib dan terarah sehingga diperoleh hasil Produksi ternak yang lebih baik dengan memberikan pemerataan kesempatan kerja serta penghasilan yang layak bagi Pengusaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut sejalan dengan maksud Sk.Mentan Nomor, 406/Kpts/Org/6/1980, dipandang perlu mengadakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha peternakan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Peternakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1, Cukup Jelas.

Pasal 2, Cukup Jelas.

Pasal 3, a). Yang dimaksud dengan Induk ayam petelur dalam pasal ini adalah ayam yang telah Dewasa (Umur antara 6 bulan s/d. 2 Tahun) dan dalam masa Priode ber-produksi, tidak termasuk anak ayam dan ayam dara, dan juga tidak termasuk ayam dewasa yang sudah lewat masa Produksi (ayam Tua).

b). Yang dimaksud per-tahun adalah Jumlah ayam keseluruhan yang dipelihara dalam satu tahun usaha tersebut.

c). Yang dimaksud Induk Babi adalah, Babi betina dewasa sebagai sumber bibit, sedangkan yang dimaksud jumlah keseluruhan adalah jumlah Semua babi yang dimiliki dalam perusahaan tersebut.

d). Yang dimaksud dengan sapi/kerbau induk adalah sapi/kerbau dewasa sebagai sumber bibit.
Sapi/Kerbau dewasa untuk digemukkan adalah sapi/kerbau yang dipelihara untuk digemukkan sebagai ternak potong. Jumlah keseluruhan adalah jumlah semua sapi/kerbau yang dimiliki dalam perusahaan tersebut.

e). Yang dimaksud jumlah sapi perah campuran adalah jumlah keseluruhan sapi perah yang dimiliki dalam perusahaan tersebut.

Pasal 4, Cukup Jelas.

Pasal 5, Daftar isian yang dimaksud dalam pasal ini adalah Daftar isian yang telah ditetapkan berpedoman kepada petunjuk Dirjen peternakan, yang disesuaikan dengan Kondisi Daerah.

Pasal 6, Cukup Jelas.

Pasal 7, Cukup Jelas.

Pasal 8, Cukup Jelas.

Pasal 9, Ayat (1) kegiatan dilapangan yang dimaksudkan dalam pasal ini antara lain adalah dengan melengkapi sarana Peternakan, sekurang-kurangnya sudah membuat Kandang ternak dan menyediakan persiapan makanan ternak.

Pasal 9, Ayat(2) Cukup Jelas.

Pasal 10 Sub a s/d. sub c Cukup Jelas.

Sub.d yang dimaksud.....

B A B VII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII.

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur Izin usaha peternakan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 29 Mei 1984.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

dto.

Ketua,

MASYCHUN SOFWAN SH.

dto.

S U P O M O .

DI-UNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

No. 339 tgl. 15- 11- 1985, Seri. No. 16.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Pelaksana Tugas

dto.

SOEKOTJO DJOJODINOTO
Nip. 010014990.

Disyahkan dengan Surat Keputusan
Mandagri tgl. 11- 10- 1985, Nomor,
524.25- 1417.

Dirjen. PUOD.

Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah

dto.

Drs. H. SOEMARNO.

B A B III

PELAKSANAAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diperoleh, harus sudah memulai kegiatan usahanya di lapangan.
- (2) Pemegang izin wajib memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, mengenai perkembangan perusahaannya kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Dinas Peternakan Daerah Tingkat I dan Dinas Peternakan Daerah Tingkat II setempat.
- (3) Izin usaha peternakan dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan bentuk apapun.

B A B IV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 10

Izin usaha peternakan berakhir karena :

- a. Masa berlaku izin usaha peternakan yang diberikan telah berakhir.
- b. Dicabut oleh pemberi izin karena pemegang izin usaha melakukan pelanggaran.
- c. Perusahaan peternakan yang bersangkutan jatuh pailit.
- d. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.

Pasal 11

Izin usaha peternakan dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha peternakan diperolehnya.
- b. Pengusaha tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Pengusaha tidak menunjukkan kegiatan usahanya berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun.

B A B V

IURAN IZIN USAHA

Pasal 12

- (1) Bagi perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, pada setiap pemberian surat izin diwajibkan membayar iuran izin usaha sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus.
- (2) Uang iuran izin usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan mengirimkan selemba bukti setor kepada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- b. Perusahaan ayam pedaging yang mempunyai produksi 375 sampai dengan 750 ekor ayam potong seminggu atau 19.500 sampai 39.500-ekor ayam potong pertahun.
- c. Perusahaan peternakan babi yang memiliki 25 sampai 50 ekor induk babi atau memiliki jumlah keseluruhan 125 sampai 250 ekor babi.
- d. Perusahaan peternakan sapi/kerbau potong yang memiliki 100 ekor sampai 200 ekor sapi/kerbau induk, atau 100 sampai 200 ekor sapi kerbau dewasa untuk digemukkan atau memiliki jumlah keseluruhan 250 sampai 500 ekor sapi potong campuran.
- e. Perusahaan peternakan sapi perah yang memiliki jumlah keseluruhan 20 sampai 40 ekor sapi perah campuran.

Pasal 4.

- 1. Untuk mendapatkan Izin Usaha, setiap pengusaha harus mengajukan surat Permohonan Kepada Gubernur Kepala Daerah dengan Tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas Peternakan dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II. setempat.
- 2. Surat permohonan harus dilengkapi dengan surat izin tempat Usaha dari Pemerintah Daerah Tingkat II. dimana perusahaan Peternakan itu berada, serta surat Keterangan rekomendasi dari Dinas Peternakan.

Pasal 5

Untuk pertimbangan pemberian izin usaha peternakan pemohon harus mengisi dan melampirkan pada surat permohonannya suatu Daftar isian yang bentuknya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan per-undangan yang berlaku.

Pasal 6.

- (1) Permohonan izin Usaha ditolak apabila;
 - a. Bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah.
 - b. Tidak memenuhi Syarat-syarat teknis yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Per-undangan yang berlaku.
 - c. Bertentangan dengan ketertiban/kepentingan umum.
 - d. Tidak memiliki Izin HO. dan atau izin lokasi.
- (2) Penolakan izin usaha peternakan dilakukan dengan surat keputusan pemberi izin.

Pasal 7.

Surat izin usaha diperlukan bagi :

- a. Pendirian usaha peternakan.
- b. Perluasan usaha peternakan.
- c. Pengalihan nama pengusaha.
- d. Perpanjangan surat izin/pembaharuan surat izin.

Pasal 8

Masa berlakunya izin usaha untuk masing-masing usaha peternakan di - tentukan sebagai berikut :

- a. Peternakan ayam petelur selama 5 (lima) tahun.
- b. Peternakan ayam daging selama 5 (lima) tahun.
- c. Peternakan babi selama 5 (lima) tahun.
- d. Peternakan sapi/kerbau potong selama 15 (lima belas) tahun.
- e. Peternakan sapi perah selama 10 (sepuluh) tahun.